

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan penggunaan kondom pada penelitian ini hampir dari keseluruhan populasi responden menggunakan kondom dengan alasan menghindari dan mencegah penularan hiv dan aids yang mengakibatkan meningkatnya kejadian prostitusi perzinaan dimana-mana karna mereka tidak takut lagi terjadinya penularan penyakit hiv dan aids dan terjadinya kehamilan.
2. Kesimpulan dampak penggunaan kondom yaitu kondom berpengaruh kepada legalnya perzinaan yang semakin hari semakin berkembang dan mereka tetap akan melakukan hal tersebut walaupun tanpa adanya kondom yang berakibat pada Hiv dan Aids yaitu suatu penyakit yang bisa menular kepada siapa saja yang dapat menyebabkan kematian. Dengan terjadinya hal seperti ini Islam memiliki sistem kehidupan yang dapat menjaga setiap individu, keluarga, dan masyarakat muslim dari serangan penyakit sosial dan moral yang seharusnya umat Islam tidak hanya diwajibkan melakukan kebaikan untuk mereka sendiri, tetapi juga diwajibkan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, sebagai mana fungsi hukum islam sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* dengan fungsi ini tercapailah tujuan hukum islam yaitu mencegah kemaksiatan dan mendatangkan kemaslahatan.

3. Kesimpulan Penggunaan Kondom dalam pencegahan Hiv Dan Aids berakibat terhadap rusaknya pranta sosial dan menimbulkan peluang legalisasi terjadinya perzinahan dan sex bebas yang dilarang oleh agama sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Dengan mengkorelasikan pada segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu itu pun haram hukumnya, sesuai dengan kaidah Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun haram.

B. Saran

1. Media utama penularan HIV/AIDS adalah seks bebas. Oleh karena itu pencegahannya harus dengan menghilangkan praktik seks bebas itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan Islam yang menyeluruh dan komprehensif, dimana setiap individu muslim dipahamkan untuk kembali terikat pada hukum-hukum Islam dalam interaksi sosial (nizhom ijtima'i/aturan sosial).
2. Seperti larangan mendekati zina dan berzina itu sendiri, larangan khalwat (berduaan laki perempuan bukan mahram, seperti pacaran), larangan ikhtilat (campur baur laki perempuan), selalu menutup aurat, memalingkan pandangan dari aurat, larangan masuk rumah tanpa izin, larangan bercumbu di depan umum, dll. Sementara itu, kepada pelaku seks bebas, segera jatuhi hukuman setimpal agar jera dan tidak ditiru masyarakat umumnya. Misal pezina dirajam, pelaku aborsi dipenjara, dll.

3. Di sisi lain, seks bebas muncul karena maraknya rangsangan-rangsangan syahwat. Untuk itu, segala rangsangan menuju seks bebas harus dihapuskan. Negara wajib melarang pornografi-pornoaksi, tempat prostitusi, tempat hiburan malam dan lokasi maksiat lainnya. Industri hiburan yang menjajakan pornografi dan pornoaksi harus ditutup. Semua harus dikenakan sanksi. Pelaku pornografi dan pornoaksi harus dihukum berat, termasuk perilaku menyimpang seperti homoseksual.
4. Sementara itu, kepada penderita HIV/Aids, negara harus melakukan pendataan konkret. Negara bisa memaksa pihak-pihak yang dicurigai rentan terinfeksi HIV/Aids untuk diperiksa darahnya. Selanjutnya penderita dikarantina, dipisahkan dari interaksi dengan masyarakat umum. Karantina dimaksudkan bukan bentuk diskriminasi, karena negara wajib menjamin hak-hak hidupnya. Bahkan negara wajib menggratiskan biaya pengobatannya, memberinya santunan selama dikarantina, diberikan akses pendidikan, peribadatan, dan keterampilan.
5. Di sisi lain, negara wajib mengerahkan segenap kemampuannya untuk membiayai penelitian guna menemukan obat HIV/Aids. Dengan demikian, diharapkan penderita bisa disembuhkan.